# Pemkab Tapin Berikan Bantuan untuk Guru Agama dan Marbot, Bersumber dari Dana Insentif Daerah



Bupati Tapin HM Arifin Arpan menyerahkan bantuan sosial kepada tokoh agama Islam di halaman Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Selasa (15/12/2020).

Pemerintah Kabupaten Tapin menyalurkan bantuan sosial penanganan dampak Covid-19 untuk para guru agama dan marbot se Kabupaten Tapin. Bantuan itu diserahkan Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin H Masyraniansyah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin. Penyerahan bantuan sosial berlangsung di halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Jalan Gubernur Arbani Sulaiman, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (15/12/2020).

Bupati Tapin HM Arifin Arpan berharap dengan bantuan sosial itu dapat mengurangi beban para guru agama di Kabupaten Tapin.

"Semoga bermanfaat dan saya prihatin juga hingga kini pandemi Covid-19 belum berakhir, cendrung meningkat," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin, H Samsi mengatakan bantuan sosial diberikan untuk mencukupi kebutuhan gizi para guru agama di Kabupaten Tapin selama masa pandemi Covid-19. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin,

Mila Kesuma Hindarti mengatakan bantusan sosial itu dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah Tambahan periode kedua APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2020.

Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren se Kabupaten Tapin, ustadz Badriannoor berterima kasih dengan Pemerintah Kabupaten Tapin.

"Alhamdulillah, kami senang dengan penyaluran bantuan sosial tersebut," ujar lelaki yang akrab disapa Gus Basri yang juga Kepala MA swasta Muthiul Huda, Desa Hatungun. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Tapin, Mahyudi Noor pun senang dengan penyaluran bantuan sosial tersebut.

"Meskipun kami hanya menerima, ada perasaan senang karena bantuan sosial itu diperuntukan bagi para ustad dan ustadzah TKA/TPA se Kabupaten Tapin," ujarnya.

Inilah jumlah penerima bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Tapin:

- 1. Ustadzah pondok pesantren 501 penerima
- 2. Guru TPA TKA 577 penerima
- 3. Guru madrasah Diniyah takmiliyah 368 penerima
- 4. Guru madrasah non ASN pada ra mi MTS MA 210 penerima
- 5. Marbot masjid dan kaum langgar 163 penerima

#### **Sumber Berita:**

- 1. https://muckrack.com, Pemkab Tapin Berikan Bantuan untuk Guru Agama dan Marbot, Bersumber dari Dana Insentif Daerah, Selasa, 15 Desember 2020.
- 2. https://banjarmasin.tribunnews.com, Pemkab Tapin Berikan Bantuan untuk Guru Agama dan Marbot, Bersumber dari Dana Insentif Daerah, Selasa, 15 Desember 2020.

## Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 7
  - (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap.

## Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## • Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

### • Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)